



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HASAN BASRI BB Pgl. KUDUANG;**
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/3 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Dareh, Jorong Pauh, Nagari Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek. Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi Penasihat Hukum Erik Sepria, S.H.I., M.H., Indra Junaidi, S.H., M.H., Hendra Elfizon, S.H., Mahyu Hendra, S.H., Hasbinur, S.H., dan Faizal Zefri S.H., Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "ERIK SEPRIA ESA" yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 359, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 30/55/PH/Pen.Pid.Sus/2024/PN Lbb, tanggal 19 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASAN BASRI BB Pgl KUDUANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif **Kedua** melanggar Ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HASAN BASRI BB Pgl KUDUANG** dengan **Pidana Penjara** selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,48 gr (dua koma empat puluh delapan gram) dengan berat bersih 2,28 gr (dua koma dua puluh delapan gram).
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek Yamaha Vega tanpa plat nomor kendaraan.
- Uang tunai sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (Tiga Ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yang menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa HASAN BASRI BB Pgl KUDUANG pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Dewi yang berada di Jorong Sungai Tanang Gadang Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ketika Terdakwa sedang ditempat kerja di Bukit Apit Kota Bukittinggi, Terdakwa mendapat telpon dari seseorang bernama AL (DPO). Dalam percakapan Terdakwa dengan AL (DPO), AL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa agar menjemput barang kepada DEWI. Setelah itu Terdakwa menuju tempat yang ditentukan oleh AL (DPO) untuk bertemu dengan AL (DPO) yakni di Simpang Bukit Apit. Kemudian Terdakwa bertemu dengan AL (DPO) dan Terdakwa mendapat perintah dari AL (DPO) untuk menjemput

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang ke rumah DEWI yang beralamat di Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam dan nantinya Terdakwa akan mendapatkan upah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menuju rumah DEWI seorang diri dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor. Terdakwa tiba di rumah Dewi sekira pukul 18.30 WIB, kemudian di depan rumah Dewi ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya dan Terdakwa bertanya kepada laki-laki itu apakah ada Dewi dirumah dan dijawab ada didalam rumah. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menemui Dewi. Kemudian Dewi masuk kesalah satu kamar dan tidak lama keluar kamar untuk menemui Terdakwa dan memberikan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening. Bahwa Terdakwa baru mengetahui yang disuruh AL (DPO) menjemput barang dari DEWI adalah narkotika jenis sabu;

Setelah menerima narkotika jenis sabu dari Dewi sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening, kemudian Terdakwa simpan narkotika jenis sabu tersebut didalam saku jaket warna coklat yang Terdakwa kenakan. Setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah DEWI dengan sepeda motor. Kemudian ditengah perjalanan menuju rumah AL (DPO) tepatnya di pinggir Jalan Jorong Sungai Dareh Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip warna bening;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0627/NNF/2024, Barang Bukti atas nama HASAN BASRI. BB Pgl KUDUANG tanggal 20 Maret 2024 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 0961/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 42/10422.00/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi, dengan hasil penimbangan diketahui barang bukti berupa:
1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,48 gr (dua koma empat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan gram) dengan berat bersih 2,28 (dua koma dua puluh delapan gram). Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan. Dengan Terdakwa atas nama Hasan Basri BB pgl. Kuduang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa HASAN BASRI BB Pgl KUDUANG pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Padang Lua Maninjau Jorong Sungai Dareh Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotikan Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Padang Lua Maninjau Jorong Sungai Dareh Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, ketika Terdakwa sedang naik kendaraan sepeda motor, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa datang petugas kepolisian berpakaian preman dan langsung memegang atau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hingga Terdakwa dan petugas kepolisian sama-sama terjatuh. Kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan badan serta pakaian Terdakwa dan ketika petugas kepolisian melakukan pemeriksaan pada jaket warna cokelat yang Terdakwa pakai saat itu, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening. Petugas Kepolisian juga mengamankan dan menyita 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor kendaraan, 1 (satu) buah HP merek samsung warna biru, dan jaket warna cokelat. Proses penggeledahan badan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masyarakat yaitu Sdr. HENDRA PGL HENDRA dan Sdr. SYAHRIZAL. Kemudian semua barang bukti tersebut disita oleh petugas kepolisian dan Terdakwa dibawa ke Polresta Bukittinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0627/NNF/2024, Barang Bukti atas nama HASAN BASRI. BB Pgl KUDUANG tanggal 20 Maret 2024 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 0961/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 42/10422.00/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi, dengan hasil penimbangan diketahui barang bukti berupa:
1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,48 gr (dua koma empat puluh delapan gram) dengan berat bersih 2,28 (dua koma dua puluh delapan gram). Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan. Dengan Terdakwa atas nama Hasan Basri BB pgl. Kuduang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Riky Wahyudi pgl. Riky**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa Hasan Basri BB Pgl. Kuduang, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir di pinggir Jalan Padang Lua Maninjau Jorong Sungai Dareh Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
 - Bahwa Saksi mengatakan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bukittinggi dan sebabnya Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu.
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Tim Opsnal Sat Narkoba mendapat informasi bahwa ada penyalahgunaan narkotika di pinggir jalan Padang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Lua-Maninjau Jorong Sungai Dareh Nagari Pakan Sinayan Kec. Banuhampu Kab. Agam, sesampainya di tempat yang dituju, kemudian Saksi melihat ada seseorang yang mengendarai sepeda motor warna hitam tanpa plat nomor polisi yang gerak geriknya sesuai dengan informasi yang Saksi dapat kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung memegang dan mengamankan laki-laki tersebut, kemudian sewaktu melakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket narkotika diduga shabu yang terbungkus plastik klip warna bening dari dalam saku jaket warna coklat yang dipakai Terdakwa saat itu, dan juga 1 (satu) unit HP merek Samsung warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor polisi.

- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa mengakui sebagai pemilik 1 (satu) paket narkotika diduga shabu yang terbungkus plastik klip warna bening dari dalam saku jaket warna coklat, dan juga 1 (satu) unit HP merek Samsung warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor polisi, berdasarkan pengakuan dan keterangan Terdakwa ditempat kejadian sewaktu diamankan, bahwa dia mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip warna bening tersebut dari DEWI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada masyarakat umum yang menyaksikan atau mengetahui terjadinya penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut yaitu bernama HENDRA dan SYAHRIZAL.
- Bahwa keadaan serta bentuk dari narkotika jenis shabu yang ditemukan pada penggeledahan dan disita dari Terdakwa adalah berbentuk kristal berwarna bening.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Abdi Hafiz, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa Hasan Basri BB Pgl. Kuduang, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir di pinggir Jalan Padang Lua Maninjau Jorong Sungai Dareh Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian satresnarkoba polres agam karena



Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bukittinggi dan sebabnya Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Opsnal Sat Narkoba mendapat informasi bahwa ada penyalahgunaan narkotika di pinggir jalan Padang Lua-Maninjau Jorong Sungai Dareh Nagari Pakan Sinayan Kec. Banuhampu Kab. Agam, sesampainya di tempat yang dituju, kemudian Saksi melihat ada seseorang yang mengendarai sepeda motor warna hitam tanpa plat nomor polisi yang gerak geriknya sesuai dengan informasi yang Saksi dapat kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung memegang dan mengamankan laki-laki tersebut, kemudian sewaktu melakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket narkotika diduga shabu yang terbungkus plastik klip warna bening dari dalam saku jaket warna coklat yang dipakai Terdakwa saat itu, dan juga 1 (satu) unit HP merek Samsung warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor polisi.
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa mengakui sebagai pemilik 1 (satu) paket narkotika diduga shabu yang terbungkus plastik klip warna bening dari dalam saku jaket warna coklat, dan juga 1 (satu) unit HP merek Samsung warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor polisi, berdasarkan pengakuan dan keterangan Terdakwa ditempat kejadian sewaktu diamankan, bahwa dia mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip warna bening tersebut dari DEWI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada masyarakat umum yang menyaksikan atau mengetahui terjadinya penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut yaitu bernama HENDRA dan SYAHRIZAL.
- Bahwa Saksi mengatakan keadaan serta bentuk dari narkotika jenis shabu yang ditemukan pada penggeledahan dan disita dari Terdakwa adalah berbentuk kristal berwarna bening.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Padang Lua Maninjau Jorong Sungai Dareh Nagari Pakan Sinayan Kec. Banuhampu Kab. Agam.
- Bahwa Terdakwa mengatakan sebabnya petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Bukittinggi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa mengatakan petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Bukittinggi melakukan pengeledahan dan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Bukittinggi adalah pengeledahan tempat/badan/pakaian Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengatakan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 19.30 wib bertempat di pinggir jalan Padang Lua Maninjau Jorong Sungai Dareh Nagari Pakan Sinayan Kec, Banuhampu Kab. Agam, sewaktu Terdakwa sedang naik kendaraan sepeda motor, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa datang dan langsung memegang atau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, hingga Terdakwa dan petugas sama-sama terjatuh, kemudian petugas melakukan pemeriksaan badan serta pakaian, dan sewaktu petugas melakukan pemeriksaan jaket warna coklat yang Terdakwa pakai saat itu, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening.
- Bahwa Terdakwa mengakui yang ditemukan petugas saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yakni berupa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus dengan plastic klip warna bening, jaket warna coklat, HP merek Samsung warna biru, dan 1 (satu) sepeda motor Merek Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor polisi, dan proses pengeledahan badan tersebut diSaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat umum.
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang di temukan petugas kepolisian tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang bernama DEWI, yang mana awal mulanya Terdakwa menuju rumah DEWI di Sungai Tanang adalah ketika pada hari Sabtu tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib, sewaktu Terdakwa berada di bengkel tempat kerja di Bukit Apit Kota Bukittinggi, Terdakwa mendapat telepon dari seseorang bernama AL, kelamin laki-laki, alamat Bukit Apit Kota Bukittinggi, dalam percakapan Terdakwa dengan AL, AL mengatakan kepada Terdakwa agar mengantarkan sejumlah uang kepada DEWI alamat Sungai Tanang. Kemudian Terdakwa menuju tempat yang ditentukan oleh AL di Simpang Bukit Apit dan bertemu dengan AL, kemudian Terdakwa menerima sejumlah uang dari AL. Saat itu AL menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa menerima uang dari AL, tidak menghitungnya, dan langsung Terdakwa masukan kedalam saku celana, dan memang Terdakwa tidak tahu barang apa yang Terdakwa jemput ke rumah DEWI dan AL berpesan agar mengantarkan uang itu kepada DEWI, dan menerima barang yang diberikan DEWI kepada Terdakwa, sesampainya rumah DEWI Terdakwa langsung memberikan uang dari saku celananya dan menerima barang dari DEWI yang baru Terdakwa ketahui bahwa barang itu berupa Narkotika jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa mengatakan narkotika jenis shabu tersebut sebelum di temukan pada pengeledahan dan disita dari Terdakwa adalah berada dalam penguasaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Riau Tanggal 20 Maret 2024 Nomor Lab : 0627/NNF/2024 an. HASAN BASRI BB Pgl KUDUANG, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 0961/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamin.
2. Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Narkoba Nomor: SKHN/14/II/2024/Klinik tanggal 12 Februari 2024 dari Laboratorium Klinik Polresta Bukittinggi dengan Dokter Penanggung Jawab Dr. FADHIL NAUFAL AMMAR berdasarkan hasil urine Terdakwa HASAN BASRI BB Pgl KUDUANG AMP: positif (+)
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian Bukittinggi Nomor: 42/10422.00/2024 tanggal 12 Februari 2024 atas nama HASAN BASRI BB Pgl KUDUANG: 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,48 gr (dua koma empat puluh delapan gram) dengan berat

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 2,28 gr (dua koma dua puluh delapan gram). Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening
2. 1 (satu) buah jaket warna coklat
3. 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek Yamaha Vega tanpa plat nomor kendaraan
4. 1 (satu) buah HP merek Samsung warna biru
5. Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dikarenakan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir di pinggir Jalan Padang Lua Maninjau Jorong Sungai Dareh Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, sewaktu Terdakwa sedang naik kendaraan sepeda motor, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa datang dan langsung memegang atau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, hingga Terdakwa dan petugas sama-sama terjatuh, kemudian petugas melakukan pemeriksaan badan serta pakaian, dan sewaktu petugas melakukan pemeriksaan jaket warna coklat yang Terdakwa pakai saat itu, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening;
- Bahwa telah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika diduga shabu yang terbungkus plastik klip warna bening dari dalam saku jaket warna coklat yang dipakai Terdakwa saat itu, dan juga 1 (satu) unit HP merek Samsung warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang di temukan petugas kepolisian tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang bernama DEWI, yang mana awal mulanya Terdakwa menuju rumah DEWI di Sungai Tanang adalah ketika pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib, sewaktu Terdakwa berada di bengkel tempat kerja di Bukit Apit Kota Bukittinggi, Terdakwa mendapat telpon dari seseorang bernama AL, kelamin laki-laki, alamat Bukit Apit Kota Bukittinggi, dalam percakapan Terdakwa dengan AL, AL mengatakan kepada Terdakwa agar

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lbb



mengantarkan sejumlah uang kepada DEWI alamat Sungai Tanang. Kemudian Terdakwa menuju tempat yang ditentukan oleh AL di Simpang Bukit Apit dan bertemu dengan AL, kemudian Terdakwa menerima sejumlah uang dari AL. Saat itu AL menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa menerima uang dari AL, tidak menghitungnya, dan langsung Terdakwa masukan kedalam saku celana, dan memang Terdakwa tidak tahu barang apa yang Terdakwa jemput ke rumah DEWI dan AL berpesan agar mengantarkan uang itu kepada DEWI, dan menerima barang yang diberikan DEWI kepada Terdakwa, sesampainya rumah DEWI Terdakwa langsung memberikan uang dari saku celananya dan menerima barang dari DEWI yang baru Terdakwa ketahui bahwa barang itu berupa Narkotika jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengonsumsi maupun mendapatkan sabu untuk penggunaan pribadi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Riau Tanggal 20 Maret 2024 Nomor Lab : 0627/NNF/2024 an. HASAN BASRI BB Pgl KUDUANG, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 0961/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamin.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Narkoba Nomor: SKHN/14/II/2024/Klinik tanggal 12 Februari 2024 dari Laboratorium Klinik Polresta Bukittinggi dengan Dokter Penanggung Jawab Dr. FADHIL NAUFAL AMMAR berdasarkan hasil urine Terdakwa HASAN BASRI BB Pgl KUDUANG AMP: positif (+)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian Bukittinggi Nomor: 42/10422.00/2024 tanggal 12 Februari 2024 atas nama HASAN BASRI BB Pgl KUDUANG: 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,48 gr (dua koma empat puluh delapan gram) dengan berat bersih 2,28 gr (dua koma dua puluh delapan gram). Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana dan orang tersebut sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dalam persidangan, selanjutnya Majelis memeriksa identitas Terdakwa dan mengetahui Terdakwa bernama **Hasan Basri BB pgl. Kuduang**, sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan dan Terdakwa bisa menjawab dengan lancar identitas-identitas lainnya seperti tempat/tanggal lahir, agama, alamat dan pekerjaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan, selain itu Terdakwa juga membenarkan seluruh identitas yang terdapat dalam surat dakwaan dan berkas perkara serta tidak membantah posisinya sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan Terdakwa (*error in persona*) dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” dalam Pasal tersebut telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan perihal frasa “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*”, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang atau sesuatu yang ditemukan atau sesuatu yang menjadi bagian dalam fakta hukum perkara ini termasuk Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang berguna untuk (1) Kepentingan pengembangan iptek, yaitu pengobatan, rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika, serta untuk pelatihan anjing pelacak narkotika, (2) Reagensia diagnostik, yaitu pendeteksian suatu zat atau bahan guna memastikan apakah zat atau bahan tersebut mengandung narkotika; dan (3) Reagensia laboratorium secara terbatas, yaitu pendeteksian suatu zat atau bahan guna memastikan apakah zat atau bahan yang disita atau ditentukan oleh Penyidik mengandung narkotika; Yang semuanya dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, dan dilarang apabila digunakan untuk pelayanan kesehatan;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan: Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II, dan c. Narkotika Golongan III. Dan dalam ayat (2)-nya, disebutkan: Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir di pinggir Jalan Padang Lua Maninjau Jorong Sungai Dareh Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Satres Narkoba Polres Bukittinggi, sewaktu Terdakwa sedang naik kendaraan sepeda motor, tiba-tiba dari arah belakang



Terdakwa datang dan langsung memegang atau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, hingga Terdakwa dan petugas sama-sama terjatuh, kemudian petugas melakukan pemeriksaan badan serta pakaian, dan sewaktu petugas melakukan pemeriksaan jaket warna coklat yang Terdakwa pakai saat itu, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening selanjutnya pihak kepolisian melakukan penyitaan terhadap narkotika jenis sabu tersebut beserta 1 (satu) unit HP merek Samsung warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap shabu yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau 20 Maret 2024 Nomor Lab: 0627/NNF/2024 an. HASAN BASRI BB Pgl KUDUANG, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 0961/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Metamfetamin merupakan jenis narkotika bukan tanaman yang digolongkan ke dalam Golongan I sebagaimana tercantum pada Daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sehingga Majelis berpendapat barang berbentuk kristal bening yang dibungkus plastik warna bening ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut adalah benar Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak atau melawan hukum"* yaitu perbuatan tersebut dilakukan tanpa wewenang, yang berarti pelaku bukanlah orang yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, yang berarti pelaku bukan orang yang berwenang dan dalam posisinya tersebut tidak memiliki legalitas formal dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, atau tidak sesuai peruntukannya, yang tujuan pelaku (baik berwenang maupun tidak berwenang) melakukan perbuatan tersebut di luar atau melampaui apa yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga perbuatan yang dilakukan baik secara subjektif maupun objektif bertentangan dengan kewajiban



hukum orang yang melakukannya serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur subjektif dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu ada atau tidaknya perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sebagaimana diterangkan di atas, karena perbuatan-perbuatan tersebut merupakan wujud dari sifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa frasa "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*" bersifat alternatif, yang mana ada kata "*atau*" di antara frasa-frasa tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim hanya akan menguraikan hal-hal yang relevan saja dengan fakta-fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*menguasai*" dalam konteks ini yaitu bertindak seolah-olah selaku pemilik dari suatu objek, atau dengan kalimat lain merupakan pemilik dalam arti material (*bezit*), oleh karena secara nyata objek tersebut berada pada orang tersebut, atau bisa juga objek tersebut milik orang lain, tapi Terdakwa telah memperoleh mandat untuk bertindak seolah-olah selaku pemilik sementara dari orang yang berhak terhadap objek tersebut, atau memperoleh sebagian dari kewenangan pemilik objek baik untuk kepentingan pemilik objek maupun bagi kepentingan orang tersebut, yang mana tindakan penguasaan tersebut hanya bersifat sementara atau temporer dan menjadi *tujuan antara* orang tersebut sebelum melakukan perbuatan-perbuatan yang lain, seperti mengkonsumsi atau menggunakan objek, menempatkan objek ke suatu tempat tertentu, bahkan mengalihkan objek tersebut kepada orang lain dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal yang membedakan penguasaan dengan penyimpanan yaitu penempatan objek hasil penguasaan tersebut berada di tempat yang terbuka dan mudah untuk dilihat orang, atau setidaknya kalau berada di tempat yang tertutup atau tidak kasat mata, orang secara umum masih dapat menemukan, menerka bahkan menebak keberadaan objek tersebut melalui suatu pertimbangan yang logis dalam suatu keadaan tertentu, sedangkan penyimpanan merupakan penempatan objek hasil penguasaan atau pemilikan ke tempat yang tertutup, tersembunyi, privat, tidak mudah dijangkau orang pada umumnya,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lbb



kecuali berdasarkan informasi dari orang yang menempatkan objek atau orang lain yang mengetahui posisi objek dari pemilik atau penguasa objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, terhadap narkoba jenis sabu beserta barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah narkoba jenis sabu yang didapat dari Sdri. Dewi (DPO) atas perintah Sdr. AI (DPO) dengan cara Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdri. Dewi (DPO) dan sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. AI (DPO);

Menimbang, bahwa jika fakta hukum tersebut dikaitkan dengan uraian definisi di atas, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana diketahui bahwa sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa adalah milik Sdr. AI (DPO), sehingga menurut hemat Majelis terdapat keleluasaan Terdakwa dalam memindahtangankan sabu tersebut kepada orang lain, dan hal tersebut merupakan ciri penguasaan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya narkoba untuk ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dapat diperoleh, ditanam, disimpan dan digunakan oleh lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapat izin Menteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta yang mana jika dihubungkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang untuk



memiliki Narkotika Golongan I tersebut, dan dalam posisi yang tidak berwenang tersebut Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang di Bidang Kesehatan, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam peredaran gelap narkotika, dan sesuai dengan kategori “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka Majelis akan menjatuhkan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda sekaligus sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohon keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan bahwa penjatuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, dapat menerima permohonan tersebut dan menjadikannya sebagai keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,48 gr (dua koma empat puluh delapan gram) dengan berat bersih 2,28 gr (dua koma dua puluh delapan gram), 1 (satu) buah jaket warna coklat, dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna biru.yang digunakan untuk tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek Yamaha Vega tanpa plat nomor kendaraan. dan uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk tindak pidana, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hasan Basri BB pgl. Kuduang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,48 gr (dua koma empat puluh delapan gram) dengan berat bersih 2,28 gr (dua koma dua puluh delapan gram).
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat.
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna biru.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek Yamaha Vega tanpa plat nomor kendaraan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).**Dirampas untuk negara.**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh kami, Yudistira Alfian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adam Malik, S.H. dan Siska Naomi Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martion,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Maharani Adhyaksantari W, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

Adam Malik, S.H.

Yudistira Alfian, S.H.,M.H.

Siska Naomi Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Martion, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)